

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN BADAN JALAN YANG DILAKUKAN SECARA
BERLANJUT**

Law Enforcement Against Perpetrators of Continuous Road Abuse Crimes

Muhammad Reyhan Waris*, Zulkifli Makkawaru, Siti Zubaidah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: mohreyhanw00@gmail.com

Received: May 05, 2024

Accepted: August 01, 2024

Published: August 30, 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan aparaturnegara terhadap pelaku penyalahgunaan badan jalan secara berlanjut dan hambatan yang dialami aparaturnegara dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan terkait jalan. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah bahan hukum dan data lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif, yaitu dari hasil analisis bahan kepustakaan dengan data lapangan kemudian penguraian bahan dan data untuk membangun argumentasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan peraturan terkait larangan penyalahgunaan badan jalan di Kota Makassar yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Kota Makassar, Dishub Kota Makassar dan Satpol PP Kota Makassar tidak efektif dikarenakan kegiatan pengawasan dan penindakan yang dilakukan belum sesuai ketentuan yang berlaku. Terdapat 2 (dua) faktor penghambat dalam penegakan Peraturan Perundang-undangan terkait larangan penyalahgunaan badan jalan di Kota Makassar yaitu faktor masyarakat dan faktor penegak hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Badan Jalan, Perbuatan Berlanjut

Abstract

This study aims to determine the law enforcement carried out by the state apparatus against perpetrators of continuous abuse of road bodies and obstacles experienced by the state apparatus in the implementation of laws and regulations related to roads. This type of research is empirical normative with a Legislation approach and a case study approach. The types of data used are legal materials and field data. The data collection techniques used are literature studies and interviews with a qualitative approach. The data analysis technique used is a qualitative analysis technique, namely from the results of the analysis of literature materials with field data then the decomposition of materials and data to build arguments and draw conclusions. The results showed that the enforcement of regulations related to the prohibition of misuse of road bodies in Makassar City carried out by the Makassar City Police Satlantas, Makassar City Dishub and Makassar City PP Satpol was ineffective because the supervision and enforcement activities carried out were not in accordance with applicable regulations. There are 2 (two) inhibiting factors in the enforcement of laws and regulations related to the prohibition of misuse of road bodies in Makassar City, namely community factors and law enforcement factors

Keywords: Law Enforcement, Road Agency Abuse, Inhibiting Factors



A. PENDAHULUAN

Jalan merupakan salah satu fasilitas umum yang diperuntukkan sebagai prasarana dalam kegiatan transportasi darat bagi lalu lintas kendaraan, orang dan hewan. Jalan secara umum dapat diartikan sebagai suatu prasarana pergerakan darat dalam bentuk yang berada di atas permukaan tanah, melintasi/sungai/danau/laut, dibawah permukaan atau diatas permukaan tanah, terowongan dan sebagainya, dan meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan, orang dan hewan (Suwardo dan Iman Haryanto, 2018). Jalan berperan dalam mendukung pengiriman barang antar daerah (*logistic*) dan sebagai prasarana pendukung mobilitas masyarakat pada suatu daerah. Sedangkan fungsi jalan yaitu mendukung pelaksanaan kegiatan lalu lintas kendaraan orang dan hewan untuk berpindah dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam aktivitas ekonomi maupun non-ekonomi.

Kota Makassar berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik Kota Makassar (BPS Kota Makassar) pada tahun 2020 memiliki prasarana jalan dengan total jaringan jalan kota sepanjang 712.45 km (Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2023). Dari total panjang jalan tersebut penelitian ini dilakukan pada salah satu jaringan jalan yang berada di Kota Makassar yaitu Jalan Abdullah Daeng Sirua dengan panjang kurang lebih 4 Kilometer. Jalan tersebut terletak pada Kecamatan Panakkukang yang merupakan salah satu kecamatan dengan tingkat penyalahgunaan badan jalan tertinggi kedua. Dari hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar diketahui, tingkat kepadatan penduduk Kota Makassar pada tahun 2020 sebanyak 8.101 jiwa yang terdapat pada tiap kilometer. Jumlah kepadatan penduduk tersebut diperparah dengan banyaknya penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat Kota Makassar. Hal ini dibuktikan oleh hasil perhitungan BPS Kota Makassar bahwa, jumlah kendaraan bermotor di Kota Makassar pada tahun yang sama sebanyak 1.690.457 kendaraan. Hal ini sebagaimana diketahui akan terus meningkat disetiap tahunnya akibat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

Pertumbuhan jumlah penduduk dan jumlah penggunaan kendaraan pribadi yang signifikan menimbulkan penyimpangan terhadap penyalahgunaan peran dan fungsi jalan. Pada salah satu contoh yaitu jaringan Jalan Abdullah Daeng Sirua yang terdapat pada Kecamatan Panakkukang, pada jaringan jalan ini terdapat penyalahgunaan badan jalan dengan bentuk alih fungsi badan jalan sebagai tempat parkir kendaraan baik oleh individu maupun badan usaha dengan menempatkan kendaraan pada ruang lalu lintas dan Penjual Kaki Lima (PKL) yang menggunakan badan jalan sebagai tempat berjualan dengan menempatkan mobil, meja, atau gerobak jualannya pada ruang lalu lintas. Perilaku menyimpang masyarakat dengan menyalahgunakan fungsi dan peran prasarana jalan merupakan suatu tindak pidana. Perbuatan tersebut tergolong dalam perbarengan tindak pidana (*concursum*) dengan karakteristik perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yaitu perbuatan atau perilaku yang dilakukan berturut-turut

atau berangsur-angsur terhadap perbuatan yang sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam lingkup nasional, larangan penggunaan jalan yang tidak sesuai peran dan fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pertimbangan pembentukan UU Jalan, ditegaskan bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakatserta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Ruslan Renggong, 2019). Sehingga pada tingkat Daerah Kota Makassar, terdapat tiga ketentuan yang mengatur larangan penggunaan badan jalan yang tidak sesuai peran dan fungsinya. Pertama, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar. Kedua, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat Ketiga, Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Larangan Parkir pada Lima Ruas Jalan.

Salah satu bentuk penyelenggaraan Jalan sebagaimana diatur dalam pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan adalah pengawasan jalan. Pada kegiatan pengawasan jalan di Kota Makassar dilakukan oleh dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar dan Polisi Pamong Praja (Satpol PP Kota Makassar) yang memiliki tugas yang sama dalam melakukan pengawasan terhadap peran dan fungsi jalan. Namun kedua SKPD tersebut memiliki objek pelanggaran yang berbeda, yaitu Dishub Kota Makassar terhadap pelanggaran parkir liar dan Satpol PP Kota Makassar terhadap pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL). Adapun Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kota Makassar yang merupakan unsur dari instansi Kepolisian Republik Indonesia yang menyelenggarakan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22 Tahun 2009). Objek pelanggaran bagi Satlantas Kota Makassar yakni kegiatan parkir pada badan jalan yang terdapat atau tidak rambu lalu lintas.

Penelitian terdahulu, oleh Arifin, dkk. (2019) membahas terkait bentuk dan jumlah penyalahgunaan bahu jalan yang terjadi di Kota Makassar pada tahun 2019. Didapatkan data bahwa, jumlah ruas jalan perkerasan kaku di Kota Makassar dengan penggunaan bahu jalan yang menyalahi aturan ruang manfaat jalan adalah 267 ruas jalan atau 77.2% dari total ruas jalan perkerasan kaku dengan jumlah kasus penyalahgunaan terbanyak yaitu di Kecamatan Tamalanrea sebanyak 73 kasus, Kecamatan Panakukang 44 kasus dan Rappocini 35 kasus (Arifin, dkk, 2019). Perbedaan penelitian Winarno Arifin dkk, dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu tersebut hanya mengkaji tentang bentuk-bentuk penyalahgunaan bahu jalan yang terjadi di Kota Makassar sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini berfokus terhadap

penegakan hukum serta hambatan yang dialami dalam penegakan Peraturan Perundang-undangan yang ada terhadap pelaku penyalahgunaan yang dilakukan secara terus

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan aparatur negara terhadap pelaku penyalahgunaan badan jalan secara berlanjut dan hambatan yang dialami aparatur negara dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan terkait jalan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan tipe penelitian gabungan antara normatif-empiris dengan teknik pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Panakkukang. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data wawancara yang bersifat primer dilakukan pada 3 (tiga) kantor yaitu, Kantor Kepolisian Resort Kota Makassar, Kantor Dinas Perhubungan Kota Makassar dan Kantor Polisi Pamong Praja Kota Makassar

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Badan Jalan Secara Berlanjut di Kota Makassar

Penyalahgunaan berasal dari kata salah guna yang berarti menyalahgunakan atau penyalahgunaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online). Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng atau menyimpang dari tujuan atau maksud, tidak menurut perintah, menyalahi aturan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan menyalahgunakan sesuatu hal. Penyalahgunaan badan jalan dikatakan sebagai tindak pidana sebab perbuatan yang dilakukan menimbulkan pelanggaran terhadap hak orang lain. Perbuatan tindak pidana adalah setiap perbuatan atau kealpaan yang menimbulkan pelanggaran terhadap hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (Mas, 2021).

Penyalahgunaan badan jalan secara berlanjut merupakan perbarengan tindak pidana/gabungan tindak pidana yaitu apabila seseorang atau lebih melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan, ia melanggar beberapa peraturan pidana atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan itu belum dijatuhi putusan hakim atas diri orang tersebut dan terhadap beberapa pelanggaran dari beberapa peraturan pidana itu diadili sekaligus (Sriwidodo, 2019).

Pada lokasi penelitian yakni Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Hasil pengamatan lapangan dilakukan bulan Juni-Agustus 2023, dapat diketahui jumlah penyalahgunaan badan jalan secara berturut-turut di sepanjang Jalan Abdullah Daeng Sirua.

Tabel 1 Jumlah penyalahgunaan badan jalan secara berlanjut di Jalan Abdullah Daeng Sirua.

No.	Kelurahan	Parkir	PKL	Badan Usaha	Total
1.	Masale			1	1
2.	Pandang				0
3.	Paropo		3		3
4.	Tello Baru	1	2	1	5
Jumlah					8

Sumber: Hasil pengamatan lapangan. Juni-Agustus 2023.

Penyalahgunaan badan jalan secara berlanjut oleh masyarakat dilakukan secara berulang-ulang. Perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Akan tetapi, perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan (Moh. Mujibur Rohman, dkk, 2023). Tindak pidana penyalahgunaan badan jalan yang dilakukan dengan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana yang berbeda, maka menurut sistem ini hanya dijatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat walaupun orang tersebut melakukan beberapa delik (Emy Rosna Wati, 2020,).

Dampak dari penyalahgunaan badan jalan yaitu menimbulkan kemacetan akibat parkir akan mengurangi lebar badan jalan sehingga menurunkan kapasitas jalan, kecelakaan saat manuver parkir, hambatan terhadap kegiatan *emergency*, kendaraan yang diparkir di tepi jalan juga menghalangi posisi *hidrant* untuk keperluan penanggulangan kebakaran dan menurunkan kualitas lingkungan yaitu mengurangi nilai keindahan bangunan sekitarnya dan menimbulkan polusi (Suthanaya, 2023).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan badan jalan merupakan penegakan hukum dalam arti sempit yaitu penegakan peraturan. Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan (Soekanto, 1983). Salah satu bentuk penegakan hukum dalam bidang penindakan represif yaitu penindakan pelanggaran lalu lintas. Penindakan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan secara edukatif yaitu dengan memberikan teguran dan peringatan dengan cara simpatik terhadap para pelanggar lalu lintas, sedangkan secara yuridis penindakan dilakukan dengan menggunakan tilang dan atau menggunakan berita acara singkat/sumir/ tindak pidana ringan atau dengan berita acara biasa (Siti Zubaidah, Nurwahidah Mansyur, 2019).

Penegakan peraturan oleh Satlantas Polrestabes Kota Makassar menurut Kurnia Putra selaku Sub Unit 2 Turjawali Polrestabes Kota Makassar, bahwa pencegahan penyalahgunaan badan jalan dari unit penegakan hukum dilakukan dengan kegiatan patroli rutin dan masing-masing pos lakukan dengan ketentuan radius-radius wilayahnya. Untuk sanksinya bagi penyalahgunaan badan jalan itu berupa sanksi tilang dan pasal yang kena bagi pelanggar yaitu Pasal 287 juncto Pasal 106 UU No. 22 Tahun 2009. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Kota Makassar dilakukan dengan kegiatan patroli rutin dan penindakan. Namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap beberapa

pelanggar rambu atau marka jalan dan pelanggar gerakan lalu lintas pada jalan Abdullah Daeng Sirua, terhadap informan-informan tersebut menyatakan bahwa dirinya tidak pernah diberikan sanksi tilang atas pelanggaran rambu atau marka jalan dan gerakan lalu lintas. Sehingga diketahui bahwa tidak ada pemberian sanksi yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Kota Makassar maupun Unit Lantas Polsek Panakkukang terhadap pelaku penyalahgunaan badan jalan secara berlanjut dalam bentuk parkir liar pada Jalan Abdullah Daeng Sirua.

Penegakan peraturan oleh Dishub Kota Makassar menurut ES selaku Kasi Pemaduan dan Teknologi Perhubungan Dishub Kota Makassar, bahwa untuk bentuk penindakan yang dilakukan bagi pelaku parkir liar, kami lakukan pengembokan ban bagi kendaraan roda 4 yang dilakukan pada saat kolaborasi bersama Kepolisian, Denpom, dan Kajari, kemudian prosedur untuk melepas gembok itu harus ada tilang dari polisi. Bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Dishub Kota Makassar merupakan penegakan hukum dalam arti sempit yakni penegakan peraturan. Penegakan peraturan yang dilakukan Dishub Kota Makassar yaitu dengan melakukan pengawasan jalan dengan bentuk peneguran dan penindakan. Namun berdasarkan hasil pengamatan lokasi mendapatkan fakta bahwa selama dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, tidak pernah didapati petugas Dishub Kota Makassar melakukan peneguran dan pengembokan ban kendaraan roda 4 terhadap pelaku penyalahgunaan badan jalan di Jalan Abdullah Daeng Sirua.

Penegakan peraturan oleh Satpol PP Kota Makassar menurut MM selaku Kasi Penegakan, Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Makassar, bahwa penindakan bagi pelaku penyalahgunaan badan jalan melekat di SKPD Tehnis Untuk Parkir Liar, kalau untuk pedagang kaki lima kewenangan masing-masing Bawah Kendali Operasi (BKO) Satpol PP setiap kecamatan. patroli dilaksanakan setiap hari dan apabila ada laporan masyarakat segera ditindak lanjuti dengan mengecek lokasi untuk kebenaran laporan. Bagi pedagang kaki lima yang kedapatan melanggar berulang kali akan diberi surat pernyataan. Adapun menurut Komandan Regu BKO Satpol PP Kecamatan Panakkukang, bahwa Satpol PP melakukan patroli rutin setiap hari sebanyak 2 atau 3 kali yaitu pada pagi atau siang dan sore hari. Untuk PKL yang kedapatan selalu dikasih teguran lisan atau biasanya dikasih surat teguran tertulis lalu dia tanda tangani. Untuk sanksi penyitaan barang bukti objek pelanggaran itu biasa kita lakukan kepada PKL yang bandel. Untuk penindakan PKL yang mendirikan bangunan sementara itu tahapnya dari kelurahan dulu memberi surat teguran 2-3 kali ke PKL yang mau digusur/dibongkar. Kemudian pada teguran ketiga, sebelum pengusuran kami beri waktu 1x24 jam untuk membereskan barang-barangnya. Penegakan peraturan dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Makassar maupun BKO Satpol PP Kecamatan Panakkukang yang dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu patroli rutin dan penindakan. Namun berdasarkan hasil wawancara terhadap 3 (tiga) orang PKL yang menyampaikan bahwa mereka hanya sering ditegur namun tidak pernah diberikan surat teguran tertulis.

Disimpulkan bahwa, perbuatan penyalahgunaan badan jalan dengan menempatkan barang/benda pada ruang lalu lintas yaitu badan jalan yang dilakukan oleh masyarakat di sepanjang Jalan Abdullah Daeng Sirua merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang terkuualifikasi sebagai tindak perbarengan yakni tindak pidana berlanjut sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP. penegakan hukum yang dilakukan oleh ketiga instansi tersebut tidak efektif. Tidak efektifnya penegakan hukum yang dilakukan dikarenakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas hanya sekedar sebagai bentuk pelaksanaan tugas secara formal tanpa memperhatikan nilai-nilai tujuan dilakukannya pengawasan tersebut. Kemudian dari kegiatan penindakan yakni pemberian sanksi yang sangat jarang diterapkan, baik sanksi administratif dari pihak Satpol PP ataupun sanksi tilang dari Kepolisian.

2. Hambatan dalam Penerapan Peraturan Perundang-undangan Terkait Larangan Penyalahgunaan Badan Jalan di Kota Makassar

Prinsip dalam penegakan hukum agar dapat berjalan dengan baik dan lancar yaitu Pertama, penegakan hukum itu berlegitimasi atau taat asas, sehingga kekurangan dan kelebihan akan dapat terprediksikan sebelumnya (*predictable*). Kedua, pelaksana penegakan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat (*accountable*). Ketiga, prosesnya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang dapat mengindikasikan adanya kolusi (*transparency*). Keempat, prosesnya terbuka untuk mengakomodasi opini kritis masyarakat (*participated*) (Goesniadhie S, 2010). Hambatan dalam penegakan hukum diakibatkan oleh lima faktor diantaranya, faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni dimana lingkungan hukum tersebut berlaku atau diterapkan perumusannya dan faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Sriwidodo, 2017).

Peran pihak pemerintah daerah terhadap penjual sayuran yang datang dari daerah itu sangat kurang, pemenuhan fasilitas untuk berjalan atau melakukan penindakan sehingga perbuatan tersebut telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Merubah kebiasaan itu yang susah kalau bukan kita sendiri yang melakukan apalagi karena mereka sudah nyaman disitu berjualan. Juga bahwa kendala yang dirasakan oleh Dishub itu biasanya masyarakat yang sudah salah dia malah marah, dia tidak pernah merasa salah sehingga dia kembali mengulang dengan berbagai alasan seperti saya dari luar kota, saya tidak tau larangannya. Kendalanya itu tingkat kesadaran masyarakat yang kurang, kesadaran hukum dan taat aturan itu kurang. Setiap hari diadakan patroli rutin pada wilayah Kecamatan Panakkukang, patroli tersebut untuk menertibkan PKL yang melanggar ketertiban umum. Untuk PKL stiker atau penjual buah dengan menggunakan mobil itu kalau kita datang dia pergi, tapi kalau kita sudah tidak ada dia kembali lagi untuk berjualan.

Dari hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) faktor hambatan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan terkait larangan penyalahgunaan badan jalan yang terjadi di Kota Makassar diantaranya yaitu:

a) faktor masyarakat.

Pada faktor masyarakat ini terdapat 2 (dua) aspek yakni sifat egoisme masyarakat dan budaya masyarakat. Sifat egois umumnya dimiliki oleh setiap manusia, namun pada kelompok Masyarakat Kota Makassar memiliki tingkat egoisme yang sangat tinggi. Hal itu dibuktikan dengan perilaku masyarakat yang melakukan penyalahgunaan jalan untuk kepentingan diri sendiri dan pada saat dilakukan penertiban masyarakat menolak dan melawan petugas.

Sepanjang Jalan Abdullah Daeng Sirua sifat egois ini dapat dilihat dari perilaku-perilaku masyarakat yang menggunakan badan jalan selain kegiatan lalu lintas untuk kepentingan dirinya sendiri. Hal ini disebabkan oleh hilangnya rasa saling menghormati satu sama lain, ajaran agama terkait akhlak dan sopan santun dan nilai-nilai adat yang dianut oleh kelompok masyarakat Kota Makassar.

Adapun aspek budaya masyarakat yaitu suatu bentuk kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang dilakukan berulang-ulang dan diikuti oleh masyarakat lain sehingga menjadi nilai yang dianut dalam pergaulan masyarakat. Budaya tertib seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman terlihat semakin memudar. Kebiasaan masyarakat Kota Makassar yakni melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan diakibatkan oleh faktor kesadaran masyarakat yang rendah sehingga menyebabkan perilaku menyimpang yakni melanggar peraturan terkait larangan parkir dan berdagang pada badan jalan.

Perilaku menyimpang atas penyalahgunaan badan jalan merupakan perbuatan yang lazim bagi sebagian Masyarakat Kota Makassar. Perilaku menyimpang ini menjadi budaya dikarenakan mayoritas masyarakat telah menganggap hal tersebut sebagai hal yang lumrah. Adanya sudut pandang tersebut sehingga membuat masyarakat tetap melakukan perbuatannya. Sebagaimana menurut Kurnia Putra bahwa merubah budaya masyarakat yang menggunakan badan jalan untuk kepentingan pribadi adalah hal yang susah.

b) faktor penegak hukum.

Terdapat 2 (dua) faktor sehingga penegak hukum dapat dikatakan sebagai faktor penghambat dalam penerapan peraturan perundang-undangan terkait larangan penyalahgunaan di Kota Makassar, yaitu:

- (1) Rendahnya kualitas penegak hukum, yaitu kualitas penegak hukum ditinjau dari kurangnya pengetahuan terkait peraturan yang ada. Hal ini dibuktikan dengan ketidaktahuan anggota Satlantas terhadap pasal yang digunakan kepada pelanggar parkir liar pada badan jalan dan

terhadap anggota Satpol PP tidak mengetahui adanya peraturan terbaru terkait PKL yakni Perda Kota Makassar No.7 Tahun 2021 Tentang Ketertiban umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat.

- (2) Rendahnya komitmen penegakan hukum, yaitu rendahnya rasa bertanggungjawab penegak hukum terhadap permasalahan yang terjadi. Penegak hukum yang merupakan aparatur negara perlu memiliki komitmen moral yang tinggi untuk memulihkan kondisi yang ideal menurut ketentuan hukum sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya. Komitmen yang dimiliki penegak hukum terhadap penegakan peraturan khususnya di Kota Makassar masih terbilang rendah. Aparatur negara dalam melakukan penegakan hukum di lapangan hanya sebatas pelaksanaan tugas secara formal dengan tidak mempertimbangkan tujuan hukum.

Kedua faktor tersebut di atas disebabkan oleh rendahnya kesadaran dari masing-masing pihak terhadap peran dan tanggungjawabnya untuk menjaga ketertiban umum. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peran dalam pengawasan penyelenggaraan jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 120, PP No.34 Tahun 2006 terkait peran masyarakat yang merumuskan bahwa masyarakat berhak melaporkan penyimpangan yang terjadi pada ruang jalan. Serta kesadaran masyarakat yaitu dalam menjalani kehidupan sosial memiliki tanggungjawab untuk menciptakan situasi dan keadaan yang tertib bagi orang lain.

Begitupun pada penegak hukum yang tidak sadar akan peran dan tanggungjawabnya. Peran penegak hukum yaitu pihak yang memiliki wewenang untuk menindak pelaku/pelanggar penyalahgunaan badan jalan tidak digunakan secara optimal. Tanggungjawab penegak hukum untuk menegakkan hukum yaitu mengayomi masyarakat secara aktif dengan menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang sesuai Peraturan Peundang-undangan dan secara pasif yaitu dengan upaya pencegahan yang dilakukan terhadap perbuatan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh ketiga instansi belum efektif dikarenakan kegiatan pengawasan dan penindakan yang dilakukan belum sesuai ketentuan yang berlaku, hal ini disebabkan dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak mengutamakan tujuan hukum, sehingga pelaksanaan tugas yang dilakukan semata-mata hanya sekedar bentuk pelaksanaan tugas secara formal dan pemberian sanksi sangat jarang diterapkan baik sanksi administratif dari pihak Satpol PP ataupun sanksi tilang dari Kepolisian. Sedangkan kedua hambatan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan terkait larangan penyalahgunaan badan jalan di Kota Makassar bersumber dari masyarakat dan penegak hukum itu sendiri, hal ini diakibatkan oleh rendahnya kesadaran dari para pihak terhadap tanggungjawab masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 'Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Makassar (jiwa per km²), 2020-2022'
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 'Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan (km) 2018-2020'
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 'Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Sulawesi Selatan (unit), 2021'
- Goesniadhie, S Khusnu. (2010) Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Haryanto, Iman dan Suwardo. (2018). Perancangan Geometrik Jalan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mas, Marwan. (2021). Pengantar Ilmu Hukum. Makassar: Sah Media.
- Rohman, Moh. Mujibur, dkk. (2023). Asas-Asas Hukum Pidana, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Renggong, Ruslan. (2019). Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Soekanto, Soerjono. (1983). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali.
- Suthanaya, Putu Alit. (2023). Rekayasa Lalu Lintas, Purwodadi: CV. Sarnu Untung.
- Sriwidodo, Joko. (2017). Pembelajaran Hukum Pidana. Yogyakarta: Kepel Press
- Sriwidodo, Joko. (2019). Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek". Jakarta: Kepel Press.
- Wati, Emy Rosna. (2020). Buku Ajar Hukum Pidana. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Winarno Arifin, dkk, Evaluasi Penggunaan Bahu Jalan pada Perkerasan Kaku di Kota Makassar, Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar, Vol. No.2, Desember 2019
- Zubaidah Siti dan Mansyur Nurwahidah, "Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestabes Makassar)", Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, Vol. 4 No. 2, September 2019